

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional, karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Tiap negara membuat aturan sendiri dalam pemungutan pajak termasuk juga Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro: **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.**

Menurut Supramono (2010:2) dan Damayanti (2010:2): **Pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapat timbal (kontaprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.**

Berdasarkan dari definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.

Semenjak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya undang-undang perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, UU No.17 Tahun 2000 dan UU No. 18 tahun 2000, maka system

pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment System*. Pada *System Self Assessment* ini pemungut pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *Self Assessment System*, yaitu mewajibkan wajib pajak untuk mempunyai kemampuan dalam hal memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti penting membayar pajak.

Untuk mencapai target penerimaan negara tersebut maka pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) berupaya untuk menerbitkan peraturan perpajakan yang dapat mengarahkan pada pencapaian target tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Disisi yang lain, untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. Berbagai kebijakanpun diberlakukan seperti *sunset policy*, *tax amnesty* atau pengampunan pajak (Jilid I tahun 2015), *tax amnesty* (Jilid II tahun 2022) atau Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pemberian insentif lain sebagaimana tertuang dalam PP No. 46/2013, serta PP No. 23/2018. Kebijakan

tersebut diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada diluar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Namun demikian dalam implementasi kebijakan tersebut, awalnya menimbulkan pro dan kontra, sebagaimana saat berlakunya PP No. 46/2013 yang akhirnya setelah berjalan 5 (lima) tahun pada tanggal 8 Juli 2018 pemerintah merevisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP No.23/2018 dan resmi mengganti dan mencabut PP No.46/2013. PP No.23/2018 ini menekankan pada penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut UU HPP). Terdapat 6 (enam) ruang lingkup (kluster) peraturan yaitu: perubahan 1) UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal diundangkan, 2) UU Pajak Penghasilan (PPh) berlaku Tahun pajak 2022, 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai 1 April 2022, 4) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai berlaku 1 Januari s.d 30 Juni 2022, 5) Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022 serta UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini hanya mengambil topik kluster pajak penghasilan dengan subjek pajak orang pribadi, dengan tujuan menganalisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah pemberlakuan UU HPP. Apakah wajib pajak orang pribadi beban membayar pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah sebelum atau setelah diberlakukan UU HPP.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiunan, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetor ke kas negara dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk disetor ke kantor pajak. Dalam penyetoran pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Jenis penghasilan yang dikenakan Pemotong PPh Pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Menurut Mardiasmo: **Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan**

**anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tetap yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.**

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Industri Peleburan Aluminium. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) memiliki pegawai tetap yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, dan golongan jabatan serta status pegawai yang berbeda-beda. Berdasarkan pada laporan tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2022, saat ini perusahaan tersebut memiliki peraturan Undang-undang yang berlaku pada setiap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Beberapa penelitian mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Tetap menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian Rina Kurniawati (2018), Desi dkk (2018) dan Lehmawanti dkk (2020) memiliki hasil bahwa terjadi perselisihan data perhitungan yang tidak sesuai dengan tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Marini (2020) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan pajak PPh pasal 21 yang dilakukan telah benar berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Marini (2020) yang berjudul Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perhitungan PPh pasal 21 gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perhitungan dan Pemotongan pajak PPh 21 yang dikenakan pada pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan tambahan Hari Raya (THR). Seluruh pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah menggunakan NPWP sehingga tidak terdapat pemotongan PPh yang tarifnya sebesar 20 %.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang menghitung dan memotong PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Tetap PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Tetap PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Tetap PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penerapan sistem perhitungan serta pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan yang sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan evaluasi kebijakan perpajakan yang telah diterapkan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), khususnya terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi sarana rujukan dan referensi untuk melakukan penelitian lainnya yang sejenis, khususnya penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti terkait penerapan kebijakan perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21 pada suatu perusahaan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Defenisi Pajak**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh setiap orang maupun badan yang terutang, yang memiliki sifat memaksa serta mengikat dengan tujuan memenuhi kebutuhan negara serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dilansir dari laman *website* Direktorat Jenderal Pajak, Tim Kementerian Keuangan, n.d., menyatakan bahwa; Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dimana berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh rakyat, yang dibayarkan kepada negara yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk membiayai pembangunan negara demi kesejahteraan bersama.

Selain itu, dari pengertian pajak diatas, pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pada 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Berikut adalah Rincian perubahan yang terdapat dalam UU HPP.

**Gambar 2.1 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan**



Bab	Lingkup Pengaturan	Berlaku mulai
Bab II	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	Tanggal diundangkan
Bab III	Pajak Penghasilan (PPH)	Tahun Pajak 2022
Bab IV	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	01 April 2022
Bab V	Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	01 Januari 2022 s.d. Juni 2022
Bab VI	Pajak Karbon	01 April 2022
Bab VII	Cukai	Tanggal diundangkan

Sumber: [www.ah-taxconsulting.com](http://www.ah-taxconsulting.com)

### 2.1.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

1. Penomoran untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan WNI akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan tetap memperhatikan syarat *subjektif* dan *objektif*.
2. Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan *uplift factor* pada saat pemeriksaan dan bagi WP yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau membuat pembukuan.
3. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP.
4. Pengaturan asistensi penagihan pajak global.
5. Pengaturan pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure (MAP)* agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding.
6. Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral.
7. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimatum remidium melalui pemberian kesempatan kepada WP untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (anggaran). Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pemerintah berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Penerimaan yang terkumpul kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, yang akan dilakukan oleh Negara. Upaya pemerintah dalam memungut pajak ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, yaitu dengan menyempurnakan berbagai peraturan pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.
2. Pajak sebagai *regulated* (mengatur). Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### 2.1.4 Jenis Pajak

Berdasarkan modul Mengenal Pajak Lebih Dalam oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya.

1. Berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan lembaga pemungut, maka pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang tata cara pemungutan dan pelaporannya diatur oleh pemerintah pusat.  
Contoh: PPh, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3), dll
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang tata cara pemungutan dan pelaporannya diatur oleh pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak hiburan, PBB untuk Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dll.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang melihat subjeknya.  
Contoh: Pajak penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan adanya pembagian pajak berdasarkan golongan, lembaga pemungut serta sifatnya diatas, maka dapat diketahui jenis-jenis serta bagaimana pajak tersebut seharusnya dibayar, pihak-pihak yang berhak melaksanakan pemungutan pajak tersebut dan dasar perhitungan pengenaan pajaknya.

## **2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Siringoringo & Siburian, 2017:

“Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak.”

Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri atas 9 (Sembilan) Bab dengan 6

lingkup pengaturan. Berikut adalah Rincian perubahan yang terdapat dalam UU HPP:

1. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
2. Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.
3. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.
4. Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak

### **2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Magdalena Siringoringo dalam buku Perpajakan Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi, baik yang bertempat tinggal dalam negeri maupun di luar negeri. Serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti.
2. Badan, merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
3. Bentuk usaha tetap, merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di  
Indonesia.

### 2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1) Yang menjadi objek pajak penghasilan ialah:

*“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”*

Terdapat penghasilan dengan sifat Final yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan, antara lain:

1. Bunga deposito atau tabungan lainnya seperti bunga obligasi hingga surat utang negara.
2. Hadiah yang dihasilkan secara cuma-cuma atau dari undian.
3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya yang sejenis, hingga transaksi derivatif yang diperjual-belikan di pasar saham atau bursa.
4. Pengalihan harta atas tanah/bangunan, jasa konstruksi, real estate, hingga persewaan.
5. Segala penghasilan lainnya (sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku).

Selain itu, terdapat jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, yakni sebagai berikut:

1. Sumbangan atau bantuan, termasuk zakat yang diberikan kepada Lembaga keagamaan yang sudah diresmikan oleh pemerintah.



2. Warisan atau harta yang dihibahkan kepada saudara dalam satu garis lurus keturunan hingga badan-badan sosial (keagamaan, Pendidikan, Yayasan, koperasi, dan lain sebagainya) atas dasar hibah tanpa ada keperluan usaha, bisnis, maupun pekerjaan/kontrak.
3. Harta hingga setor tunai sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dimana sebagai pengganti saham ataupun penyertaan modal.
4. Imbalan atau penggantian dalam rangka pekerjaan atau jasa yang diperoleh wajib pajak ataupun pemerintah atas natura atau kenikmatan.
5. Asuransi Kesehatan, pekerjaan, jiwa, hingga beasiswa yang diberikan perusahaan.
6. Laba atau dividen yang diperoleh perseroan terbatas (PT) sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMD/BUMN, hingga badan usaha yang didirikan atau berlokasi didaerah yang memberikan penyertaan modal, dengan syarat dividen yang diperoleh berasal dari cadangan laba yang ditahan.
7. Dana pensiunan (sesuai dengan peraturan dalam bidang perpajakan yang berlaku).
8. Laba yang diperoleh anggota PT, firma, hingga kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham.
9. Modal ventura (sesuai dengan peraturan dalam bidang perpajakan yang berlaku).
10. Beasiswa (sesuai dengan peraturan dalam bidang perpajakan yang berlaku).
11. Kelebihan yang diperoleh badan ataupun Lembaga nirlaba yang bergerak dibidang Pendidikan, penelitian, hingga pengembangan yang telah

diresmikan oleh instansi yang membidangnya (sesuai dengan peraturan dalam bidang perpajakan yang berlaku).

12. Bantuan dalam bentuk santunan yang diberikan kepada wajib pajak tertentu oleh badan penyelenggara jaminan sosial, dan ketentuannya telah diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

### **2.2.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 antara lain:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama di Indonesia yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan ata lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

#### **2.2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21**

Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) telah mengalami beberapa kali perubahan. Selain itu, terdapat juga undang-undang lain yang terkait dengan pajak penghasilan.

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1983.
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-undang sebelumnya yang disahkan pada 30 Desember 1991.
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 9 November 1994.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.
5. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 23 September 2008.

6. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang disahkan pada tanggal 2 November 2020.
7. Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

#### **2.2.5 Pemotong/ Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat Pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

### 2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Regulasi pajak terbaru terkait jenis pajak penghasilan orang pribadi, dalam UU HPP ditetapkan tarif PPh Pribadi dan *bracket* PPh Orang Pribadi berubah. UU Pajak terbaru yang mengatur tarif PPh Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 ini merupakan revisi dari UU PPh dalam UU HPP. Perubahan tarif dan *layer* PPh Pribadi dalam UU HPP ini bisa membuat perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 jadi lebih rendah dibanding ketika masih menggunakan perhitungan sesuai tarif PPh Pribadi dalam UU PPh.

**Tabel 2. 1 Tarif pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
0 – 60.000.000	5%
> 60.000.000 – 250.000.000	15%
> 250.000.000 – 500.000.000	25%
> 500.000.000 – 5.000.000.000	30%
> 5.000.000.000	35%

*Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

### 2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

Menurut Sumarsan (2017), Seseorang Wajib Pajak memiliki hak untuk mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi dirinya dan jika wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk istrinya sebesar

Penghasilan Tidak Kena Pajak seperti dirinya. Besarnya PTKP bagi setiap wajib pajak tergantung pada status dan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak. PTKP telah mengalami beberapa kali penyesuaian, dan besaran PTKP yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak (WP) sendiri.
2. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk WP yang berstatus kawin.
3. Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk tambahan seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Secara detail berikut beberapa penyesuaian besaran PTKP setelah diadakannya Undang-Undang Harmonisasi Perencanaan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 ialah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Tarif PTKP**

<b>Golongan</b>	<b>Kode</b>	<b>Tarif PTKP</b>
<b>Tidak Kawin (TK)</b>	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp 54.000.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp 58.500.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp 63.000.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp 67.500.000
<b>Kawin (K)</b>	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp 58.500.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp 63.000.000
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp 67.500.000
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp 72.000.000

<b>Kawin Penghasilan Digabung (K/I)</b>	<b>Dengan Istri</b>	K/I/0(Tanpa Tanggungan)	Rp 112.500.000
		K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp 117.000.000
		K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp 121.500.000
		K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp 126.000.000

Sumber: <https://klikpajak.id/blog/pengertian-ptkp/>

## 2.2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat umum dirumuskan sebagai berikut:

### Penghasilan Bruto:

1. Gaji/Pensiun Atau THT/JHT xxx
2. Tunjangan PPh xxx
3. Tunjangan Lainnya, Uang lembur Dan Sebagainya xxx
4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya xxx
5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja xxx
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 xxx
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR xxx
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D 7) xxx

### Pengurangan:

9. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun xxx
10. Iuran Pensiun Atau Iuran THT/JHT xxx
11. Jumlah Pengurangan (9 S.D 10) xxx

### Perhitungan PPh Pasal 21:

12. Jumlah Penghasilan Neto (8-11) xxx

13.	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	xxx
14.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	xxx
15.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
16.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15)	xxx
17.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	xxx
18.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya	xxx
19.	PPh Pasal 21 Terutang	xxx
20.	PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong Dan Dilunas	xxx

### 2.2.9 Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

#### 1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Stelsel nyata adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

#### 2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan 1 (satu) tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak terhutang untuk tahun pajak berjalan.



Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila pajak yang harus dibayar lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan dengan modifikasi variable yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Rina Kurniawati	Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan	<p>a. Dari hasil analisis pada PT. Wijaya Mapan Abadi terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.10/2016</p> <p>b. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun</p>

			<p>2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.</p>
2	Andi Marini	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar	<p>a. Dari hasil penelitian perhitungan PPh pasal 21 gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perhitungan dan Pemotongan pajak PPh 21 yang dikenakan pada pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan tambahan Hari Raya (THR).</p> <p>b. Seluruh pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah menggunakan NPWP sehingga tidak terdapat pemotongan PPh yang tarifnya sebesar 20 %</p>
3	Desi, Edison Sagala, Elidawati	Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati	<p>a. Analisa perhitungan PPh Pasal 21 yang didasarkan pada analisa Kartu Keluarga, KTP, dan wawancara ditemukan adanya kesalahan pada status atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, dimana kesalahan tersebut terjadi karena karyawan tersebut tidak melapor kepada Head of Tax Accounting, ataupun Head of Tax Accounting</p>

			<p>tidak memperbaharui data karyawan yang kemudian menyebabkan data menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.</p> <p>b. Mengenai Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kencana Utama Sejati tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan status karyawan sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya.</p> <p>c. Penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tidak sesuai dikarenakan jumlah yang disetorkan lebih banyak yang dikarenakan adanya kesalahan status karyawan PT. Kencana Utama Sejati.</p>
4	Lehmawanti Lintang Januari Kasturi	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Fit)	<p>Hasil penelitian dengan informan-informan yang merupakan karyawan yang saat ini sedang aktif bekerja di PT. FIT menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di PT. FIT kurang memahami tentang pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21 sehingga tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik. Karyawan yang bekerja di PT. FIT tidak mempermasalahkan tidak adanya bukti potong yang merupakan bukti telah dipotongnya pajak penghasilan</p>

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Lama Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Indonesia Asahan Aluminium yang beralamat di Kwala Tanjung., Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 21257.

##### **2. Lama Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Maret 2023.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Serta data juga dapat diperoleh dari berbagai cara, yang dapat diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipercaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, sehingga data itu dapat direduksi. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu (Ahmad, 2018).

Dari pengertian penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari suatu jurnal atau peneliti sebelumnya yang berkaitan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Jadongan Sijabat, 2014). Dengan bentuk wawancara dengan pihak Pajak atau yang disebut sebagai *Smelter Tax Section* (STX) serta dengan pihak Administrasi *Human Capital* dan Kesejahteraan atau yang disebut sebagai *Smelter HC Administration and Welfare Section* (SHW) di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sijabat; data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain seperti; penelitian-penelitian sebelumnya, struktur organisasi, prosedur penghitungan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang akan diolah, dianalisis, dan diuji untuk menjawab rumusan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian (Juliandi & Azuar, 2015).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

1. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan, foto copy data yang terkait dengan perhitungan pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2022 yang berupa data karyawan serta daftar karyawan tetap. Mengumpulkan dokumen-dokumen berbentuk tulisan seperti sejarah singkat, struktur organisasi, kerangka konseptual yang terdapat pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Dalam penelitian ini, data tersebut dapat diambil dari bagian keuangan atau *Smelter Accounting Department (SAC)* terkhusus pada bagian STX dan SHW.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal serta bahan kuliah yang relevan dengan pokok pembahasan, khususnya berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.
3. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan terhadap objek pajak yang diteliti untuk memperoleh data yang sesungguhnya. Dalam kegiatan ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang relevan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. (Sukmadinata, 2005:72)

Data yang akan digunakan pada penelitian ini hanya bersifat simulasi dan bukan menggunakan data angka yang *real*. Akan tetapi angka yang digunakan dapat menggambarkan manfaat dan kerugian penggunaan metode perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas data yang disajikan dalam penelitian. Selain itu, data yang digunakan berupa nilai rupiah penghasilan, yang dikelompokkan berdasarkan lapisan tarif pajak.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif yaitu menganalisis data-data, menguraikan, menghitung dan kemudian membandingkan dengan teori-teori sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Tetap PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Berdasarkan analisis data ini dapat disimpulkan sejauh mana kesesuaian pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 wajib pajak orang pribadi pada pegawai tetap dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut tahapan analisis data penelitian:

1. Pengumpulan data dan informasi serta menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Peneliti akan memilah data dan informasi apa saja yang penting dan relevan dengan topik penelitian.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
4. Peneliti akan membandingkan hasil data dan informasi yang telah diperoleh dengan kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan pajak penghasilan Pasal 21.
5. Peneliti akan menganalisis masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan dari Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Apabila masalah telah teridentifikasi, peneliti akan memberikan saran dan rekomendasi sebagai pemecahan masalah.
6. Pada penarikan kesimpulan, laporan yang dipaparkan oleh peneliti harus sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Apabila keadaan yang sebenarnya telah sesuai dengan kebijakan dan undang-undang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan terkait dengan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 di PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).